

## STANDARISASI KURIKULUM USHUL FIQH

Sugeng Aminudin  
Dosen STIU Al-Hikmah  
misykat\_iiq@yahoo.com

### Abstrak

Saat ini kurikulum *ushul fiqh* yang dipakai di Perguruan Tinggi Islam masih memberikan contoh kasus-kasus beberapa abad silam. Sangat sedikit sekali berbicara tentang kasus-kasus kontemporer. Literatur *ushul fiqh* kita lebih didominasi contoh kasus-kasus *ibadah, jinayah, munakahat*. Akibatnya, mata kuliah *ushul fiqh* yang diajarkan tidak bisa merespon isu-isu, problem dan kasus-kasus kontemporer yang terus bermunculan. Kesenjangan antara *ushul* (pokok) dan *furu'*(*fiqh*) ini pada akhirnya tidak mampu mengantar seorang akademisi dan praktisi kepada pemahaman metodologi *istinbath* kasus-kasus kontemporer yang terus berkembang dan semakin kompleks. Kesenjangan antara materi *ushul fiqh* yang diajarkan dengan kasus-kasus aktual akan membuat *ushul fiqh* menjadi mandul. Kemandulan *ushul fiqh* dalam melahirkan produk-produk *fiqh*, khususnya masalah-masalah kontemporer, akan membuka peluang tuduhan bahwa *ushul fiqh* tidak fungsional, tidak aplikatif dan tidak mampu berbicara pada kasus-kasus kontemporer. Dan lebih jauh lagi muncul anggapan bahwa *fiqh* hanya fasih berbicara masalah ritual peribadahan saja, *jumud* tidak solutif dan *stigma* negatif lainnya.

Dalam usaha menciptakan output lulusan yang unggul dan kompetitif, setiap Perguruan Tinggi diuntut untuk meningkatkan mutu manajemen kurikulum secara tepat. Salah satunya adalah inovasi kurikulum berbasis integrasi ilmu. Hal inilah yang akan menjadi Dasar pijakan dalam kebijakan pengembangan kurikulum yang akan menentukan arah dan tujuan pendidikan yang akan di capai Perguruan Tinggi Islam.

**Kata Kunci :** *Standarisasi, Kurikulum dan Ushul Fiqh*

## A. Pendahuluan

Ilmu *ushul fiqh* adalah ilmu hukum Islam yang sering disebut sebagai *The Principles of Islamic Jurisprudence*<sup>1</sup>. Dengan kata lain *ushul fiqh* adalah perangkat metodologis yang mempunyai otoritas dalam menyusun, membentuk dan memberi corak dan warna pada produk fiqh. Sejalan dengan apa yang di katakan Khalaf, *ushul fiqh* adalah ilmu yang memiliki kaidah-kaidah, metodologi dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan acuan dalam penetapan hukum Islam mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci<sup>2</sup>. Maka dikatakan, jika seseorang ingin mendalami kajian ilmu-ilmu islam khususnya fiqh, dia tidak di haruskan membaca semua literatur-literatur keilmuan tersebut, tetapi cukup mendalami *ushul*.

Sedangkan manfaat praktis *ushul fiqh* sangat banyak sekali, diantaranya adalah:

- 1) sebagai benteng pelindung terhadap syariat Islam, karena *ushul fiqh* menjaga dalil-dalil syariat dari penyimpangan dan ksalahan dalam *isthinbath*.
- 2) metode yang memudahkan dalam mengambil kesimpulan hukum (*istinbath*) pada masalah-masalah cabang (*fiqh*) dari sumbernya.
- 3) Menghindarkan seseorang menetapkan hukum menurut hawa nafsunya, karena mengetahui metode dan *qaidah isthinbath* serta cara berijtihad yang benar. Hal ini karena bermunculan para mujtahid dengan metode ijtihad yang berbeda-beda<sup>3</sup>
- 4) Memberikan standar dan syarat-syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid, sehingga ijtihad hanya dilakukan oleh seseorang yang mampu dan tepat. Di samping itu, bagi masyarakat awam, melalui *ushul fiqh* mereka dapat memahami bagaimana para mujtahid menetapkan hukum baik yang disepakati atau yang diperselisihkan dan pedoman dan norma apa saja yang mereka gunakan dalam merumuskan hukum-hukum tersebut.

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut : Dar-al-Fikr, tth), 23.

<sup>2</sup> ‘Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, 1978), 12.

<sup>3</sup> Syu’ban, Zakiyy Al-Din, *Ushul al-Fiqh.*, 19.

- 5) Menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan para mujtahid, sehingga berbagai persoalan baru yang secara lahir belum ada *nash*-nya, dan belum ada ketetapan hukumnya di kalangan ulama terdahulu dapat ditentukan hukumnya.
- 6) Memelihara syariat Islam dari penyalahgunaan dalil yang mungkin terjadi. Melalui *ushul fiqh* di ketahui mana sumber hukum Islam yang asli yang harus dipedomani dan mana yang merupakan sumber hukum Islam yang bersifat sekunder yang berfungsi untuk mengembangkan syari'at sesuai dengan tempat dan zamannya.
- 7) Menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat diterapkan guna menetapkan hukum dari berbagai persoalan sosial kontemporer yang terus berkembang.
- 8) Mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat pada dalil yang digunakan dalam berijtihad, sehingga dapat melakukan *tarjih* (penguatan) salah satu dalil atau pendapat tersebut dengan mengemukakan alasan.
- 9) Benteng dari perpecahan dan perbedaan pendapat yang lahir dari pemahaman yang salah terhadap *nash*.
- 10) Sebagai metodologi yang mengakomodir dan menggabungkan antara *madrasah ahl al-hadis* dan *atsar* dan *madrasah ahl al-ra'yi* yang sebelumnya seakan saling bertentangan.
- 11) Menjelaskan *nash-nash* yang secara *dhahir* bertentangan dan kemudian Bisa mentarjih dan mengambil kesimpulan hukum ketika terjadi kontradiksi diantara *nash-nash* tersebut dan membantah pendapat ekstrim dalam hal ini.
- 12) Memelihara *fiqh* Islam dari pendapat yang terlalu longgar dan pendapat yang terlalu kaku dan *jumud*.
- 13) Menyeru pada *ittiba'* (mengikuti) dalil dan meninggalkan *ta'ashub madzhab* dan *taklid* buta. Karena dengannya bisa di timbang dan di ukur sejauh mana sebuah pendapat bisa di terima dan di tolak, atau pendapat mana yang lebih tepat yang bersandar kepada dalil dan kaidah-kaidah dalam *ushul fiqh*.

Maka tidak mengherankan jika kemudian para ulama kita menjadikan ilmu ini sebagai standarisasi dan sekaligus barometer untuk menilai benar dan salah sebuah kerangka dan metodologi sebuah pemikiran. Ilmu ini bukan saja memberi kemudahan jalan bagi para penuntut ilmu dan para pemikir Islam dalam *meng-isthinbath-kan* hukum dan bermuamalah dengan dalil, tapi sekaligus mampu menimbang dan memberikan barometer serta jaminan mutu pada produk *isthinbath* dan pemikiran yang di hasilkan.

## **B. Urgensi, kedudukan dan manfaat praktis ilmu ushul fiqh**

Untuk menilai sesuatu itu urgen atau tidak adalah dengan melihat besar kecilnya manfaat, semakin besar manfaatnya maka sesuatu itu akan semakin urgen begitu juga sebaliknya. *Ushul fiqh* menjadi sangat urgen karena merupakan barometer, timbangan atau neraca dalam menimbang dan menilai akal (methode berpikir) manusia dalam relevansinya terhadap *isthinbath* hukum-hukum syariah dari dalil-dalilnya yang rinci. Peran neraca ini adalah untuk mendapatkan keadilan, sekaligus alat untuk mengetahui sesuatu itu adil atau tidak<sup>4</sup>.

Dan juga yang membuat ilmu ini begitu urgen adalah bahwa ilmu ini memuat methodologi penggabungan beberapa ilmu secara konprehensif di dalamnya: Ilmu *al-Lughah*, Ilmu *al-Mantiq*, Ilmu *al-Falsafah*, Ilmu *al-Kalam*, Ulum *al-Quran*, Ulum *al-Hadith*, Ilmu *al-Fiqh*, Ilmu *al-Jidal*, dan Ulum *al-Insan* dan lain sebagainya. Tujuan dari metodologi penggabungan ini ialah untuk pencapaian produk hukum yang tepat, benar, holistik (*kulli*) dan tidak parsial (*juzi*). Maka tepat jika dikatakan bahwa ilmu ini adalah induk dari semua ilmu syariah yang memberikan landasan dan kerangka epistemologi semua cabang ilmu -ilmu keislaman, sehingga, kajian epistemologi cabang ilmu-ilmu keislaman tidak mungkin bisa lepas dan tidak membutuhkan disiplin ilmu ini.

Inilah kemudian mengapa semua ulama sepakat bahwa *ushul fiqh* menduduki posisi yang sangat penting dalam ilmu-ilmu syariah. Menurut Al-Alamah Ibnu Khaldun dalam Muqodimah nya mengatakan bahwa ilmu *ushul fiqh* merupakan ilmu syariah yang paling agung dan paling banyak faidahnya.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ibnu al-Qayim, *I'lam Muwaqin*, 1/110 (t.t.: Darul hadits, tth).

<sup>5</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (t.t.: Dar al-Bayan, t.th.), 452.

### C. Telaah ulang pengertian ushul fiqh

Salah satu sebab mandeg dan stagnannya perkembangan *ushul fiqh* adalah bahwa wilayah disiplin ilmu ini seakan dibatasi pada wilayah hukum saja. Padahal wilayah bahasannya sangat luas dan mencakup semua aspek kehidupan. Jika kita kembalikan makna fiqh secara bahasa yang berarti paham<sup>6</sup>, maka seharusnya *ushul fiqh* bermakna ilmu yang membahas metode, dasar-dasar pendekatan untuk memahami segala sesuatu. Selaras dengan semangat syekh Al-Qardhawi dalam merekonstruksi makna *fiqh*. Menurut beliau bahwa *fiqh* adalah sebuah pemahaman yang komprehensif dan utuh terhadap Islam<sup>7</sup>.

*Ushul fiqh* sebagai alat *istinthaqunnash* (alat untuk membuat nash-nash berbicara terhadap setiap permasalahan manusia) seharusnya fungsional, mampu berbicara dan menjawab setiap masalah manusia bukan terbatas pada masalah hukum saja tapi pada semua aspek kehidupan manusia. Anggapan bahwa wilayah cakupan *ushul fiqh* terbatas pada wilayah hukum saja, dan seolah-olah disiplin ilmu lain tidak butuh *ushul fiqh*, menurut Minhaji, hal ini terjadi karena beberapa hal:

*Pertama*, karena Imam Syafi'i sebagai pendiri ilmu ini di kenal sebagai ahli hukum.

*Kedua*, hukum Islam dipandang sebagai salah satu ajaran pokok dalam Islam.

*Ketiga*, pada masa pramodern, hukum Islam, terutama terkait permasalahan *madzahib* di curigai sebagai penyebab kemunduran umat islam, karena itu para pengkaji Islam merasa *apriori* dan *phobi* kemudian memandang sebelah mata pada semua hal terkait dengan hukum Islam, terutama *ushul fiqh*.

Dengan demikian secara otomatis metode dan pendekatan dalam wilayah kajian ushul fiqh harus di perluas. Hal ini merupakan tantangan para ahli dan akademisi untuk membuat semacam metode komprehensif, utuh, holistik dan kemudian dari metode ini melahirkan kurikulum yang *aplikatif, dinamis, komprehensif*, utuh (*kulli*) dan *fungsional*.

---

<sup>6</sup> Fiqh secara bahasa berarti paham, lihat Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul fiqh.*, 23, sedangkan fiqh secara istilah berarti suatu disiplin ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang berupa amal perbuatan disertai dengan dalil-dalil yang terperinci. Lihat, *Syarh Ushul min Ilmi al-Ushul.*, 25.

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Aulawiyat al-ahkam fi al-marhalah al-Qodimah, Muasasah Risalah*, (Beirut: tp, 1997), 26.

#### **D. Inovasi Pengembangan Kurikulum Ushul Fiqh**

*Ushul fiqh* memuat prinsip-prinsip metodologi yurisprudensi Islam, diibaratkan *ushul fiqh* adalah sebuah mesin produksi dan produknya adalah fiqh. Maka jika pemikiran dalam fiqh kita selama ini belum berkembang bahkan mandeg, ini di akibatkan kurangnya penguasaan kita terhadap mesin produksi tersebut, sehingga kita merasa kesulitan untuk membuat produk fiqh yang bermutu dan berkualitas. Atau sebaliknya keterbatasan pengetahuan kita terhadap tuntutan inovasi produk, sehingga *ushul fiqh* menjadi mandul dan tidak fungsional dan aplikatif.

Inovasi kurikulum ini setidaknya harus terfokus pada tiga aspek penting, yaitu: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan Kurikulum harus didahului dengan kajian mendalam terhadap kebutuhan (*needs assessment*) secara akurat agar materi *ushul fiqh* bersifat *solutif* dan *fungsional*. Kajian kebutuhan tersebut harus aplikatif dan dikaitkan dengan masalah cabang dari *fiqh kontemporer*. Pelaksanaan Kurikulum menggunakan sistem pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*). Sedangkan Evaluasi Kurikulum harus menerapkan penilaian menyeluruh terhadap semua kompetensi (*authentic assessment*).

## E. Kurikulum Ushul Fiqh yang Integral

Inovasi kurikulum *ushul fiqh* yang terintegrasi dengan ilmu-ilmu lainnya sangat relevan dengan tuntutan kebutuhan, keragaman dan dinamika masyarakat. Bahwa dalam islam tidak ada dikotomi ilmu. Sehingga tidak akan terjadi, dimana antara satu ilmu dengan yang lainnya saling menyalahkan, merendahkan dan merasa tidak membutuhkan satu sama lain.

Pada dasarnya ranah ilmu agama, alam, sosial, humanoria dan ilmu ilmu yang lain memiliki signifikasinya masing-masing yang harus dibaca secara *integral* dan *holistik* saling terkait dan tidak terpisah-pisah, tentunya dengan kerangka dan kaidah kaidah berpikir yang benar sehingga mampu memberikan sumbangan terbaik bagi peradaban.

Paradigma *integrasi-interkonektif* dalam konsep integrasi ini di bingkai dalam skema jaring laba-laba dan menjadikan *ushul fiqh* sebagai landasan dan kerangka epistemologisnya. Dalam relevansinya *ushul fiqh* sebagai landasan dan kerangka epistemologi semua cabang ilmu-ilmu keislaman.

Kehadiran *ushul fiqh* sebagai landasan berpikir dalam semua cabang ilmu-ilmu keislaman ini muthlak hadir, jika tidak maka produk pemikiran yang dihasilkan tidak standar, dan pada akhirnya akan melahirkan produk pemikiran yang *syadz* (asing) dan menyimpang. *Ushul fiqh* harus hadir dalam *fiqh dakwah, tarbiyah, fiqh hadist, fiqh aqidah, fiqh ibadah, fiqh muamalah* dan lain sebagainya. Ranah iman, ilmu dan amal harus dipahami secara utuh saling terkait dan tidak terpisah satu sama lainnya, membenturkan dan mempertentangkan ketiganya dan kemudian menghilangkan peran *ushul fiqh* didalamnya akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya bagi mencapai *maqhasid Addiniyyah*.

Dengan dibukanya berbagi program studi keislaman di Perguruan Tinggi, maka *ushul fiqh* harusnya menjadi bagian integral dari sistem pengajaran fakultas dan jurusan itu, dan sudah menjadi keharusan bagi institusi Perguruan Tinggi untuk mempersiapkan *output* lulusan yang mampu menjawab tantangan ini. Lulusan Perguruan Tinggi Islam harus memiliki kualitas yang memenuhi kualifikasi yang standar pada ilmu *ushul fiqh* dan aplikasinya khususnya pada kopetensi bidang ilmu yang dia tekuni.

## F. Urgensi Pengembangan Kurikulum Ushul Fiqh bagi Akademisi dan Perguruan Tinggi Islam

Saat ini masih sangat sedikit para akademisi kita yang secara serius mendalami ilmu *ushul fiqh* sebagai landasan berpikir bagi disiplin cabang ilmu yang ditekuninya. Kebanyakan adalah para pakar pendidikan, pakar sejarah, pakar hadis dan lain-lain yang fasih berbicara tentang ilmu yang dia tekuni tetapi awam dalam *ushul fiqh*. Sebaliknya juga banyak pakar yang mahir Ushul Fiqh tetapi tidak paham bagaimana cara mengaplikasikan ilmu *ushul fiqh* dalam masalah *furu'*.

Selain merupakan persoalan akademik yang solusinya harus melibatkan perubahan dalam pengembangan kurikulum dan silabi pengajaran *ushul fiqh*, tetapi ini juga merupakan persoalan-persoalan *birokrasi* dan *political will*. Ketika menjadi persoalan akademik, maka Perguruan Tinggi harus mampu menghasilkan output yang berkualitas dan professional, Perguruan Tinggi tidak saja dituntut menyiapkan pengembangan kurikulum *ushul fiqh* dan perumusan *silabi* yang tepat dan memadai, tetapi harus juga menjamin lulusannya memiliki basis kompetensi yang baik, bermutu dan terstandar dalam disiplin ilmu ini.

Sebagai contoh kasus masih lemahnya kompetensi akademisi kita terhadap ilmu *ushul fiqh* adalah terkait konsep *qath'i* dan *zhanni*. Kata *qath'i* adalah *derivate* (*mashdar*) dari *qatha'a*, *yaqtha'u*, *qath'an*, yang berarti *abaana*, *yubiinu*, *ibaaanatan*, yang artinya “memisahkan, menjelaskan”<sup>8</sup>. Kata *qath'i* juga berarti *decided* (pasti, jelas), *definite* (tertentu), *positive* (meyakinkan), *final*, *definitive* (pasti, menentukan)<sup>9</sup>.

Sedangkan kata *zhanni* sinonim dengan kata *nazhari*, *relative*, dan *nisbi*. *Qath'i* dan *zhanni* adalah pembahasan *ushul fiqh* menyangkut persoalan *al-tsubut* (ketetapan) atau *al-wurud* (datangnya sumber), dan *al-dalalah* (penunjukan kandungan makna). Maka jika di katakan sebuah nash *qath'iyatu al-tsubut* artinya bahwa nash tersebut *Qath'i* (pasti) datangnya dari sumber yang sama sekali tidak diragukan, karena pasti kebenarannya.

<sup>8</sup> Fairuz Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, Juz ke-3 (Bairut : Dar al-Fikr, 1978), 69. Ibn Manzhur al-Anshari, *Lisan al-'Arabi*, Juz ke 10 (Mesir : Dar al-Mishriyyah, T.th), 149. Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia* (Yogyakarta : PP. al-Munawwir, 1984), 135 dan 1220.

<sup>9</sup> Milton Cowan (ed.), *Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic* (London : George Allen and Unwin, 1971), 776.



Jika dikatakan sebuah nash *qath'iyatu al-dalalah* maka teksnya menunjukkan pada makna tertentu yang dapat dipahami darinya, tidak ada kemungkinan untuk *dita'wilkan*, dan tidak ada peluang untuk memahami makna selain dari makna tekstualnya.

Banyak para akademisi kita yang belum mapan dalam memahami konsep *qath'i* dan *zhanni*. Mereka merasa bingung atau bahkan sekedar ikut-ikutan dengan pendapat para *orientalis*. Dan hasilnya, banyak di antara akademisi kita menggugat nash-nash al-Qur'an dan hadis yang *qath'iyat uts-tsubut* dan *qath'iyat al-dalalah*, yang sumber datangnya jelas dan pasti dan maknanya juga jelas dan pasti tidak mengandung makna lain selainnya. Mereka menggugat ayat-ayat *waris*, *jilbab*, *poligami*, *gender*, *zakat*, kepemimpinan dan ayat-ayat lain. Mereka beralasan demi keadilan, progressivitas dan kemashlahatan maka ayat-ayat tersebut harus ditafsir ulang.

Untuk menjawab permasalahan ini pemerintah, Departemen Agama RI (Depag) khususnya, dalam hal ini yang menangani Pendidikan Tinggi Islam harus berupaya secara sistematis, dengan mengupayakan kurikulum *ushul fiqh* untuk level program studi sarjana S-1, S-2 dan S3. Upaya perubahan dalam pengembangan *kurikulum* dan *silabi* dalam sistem pendidikan *ushul fiqh* harus melibatkan semua elemen institusi pendidikan pada Perguruan Tinggi Islam termasuk pemerintah dalam hal ini Depag. Karena jika hal ini di lakukan secara sendiri-sendiri oleh seluruh Perguruan Tinggi maka akan menimbulkan perbedaan kurikulum yang diajarkan dan standar, kualifikasi output lulusan yang berbeda pula.

Penyusunan kurikulum *ushul fiqh* oleh masing-masing Perguruan Tinggi, biasanya masih dilakukan berdasarkan latar belakang akademik para pengajarnya, tanpa memperhatikan sisi kompetensinya. Bahkan, kurikulum tersebut kadang disusun oleh yang bukan ahlinya. Misalnya disusun oleh ahli pendidikan, ahli sejarah, pemikiran Islam dan lain-lain. Mereka sama sekali bukan ahlinya, mereka tidak memahami secara mendalam *ushul fiqh*. hasilnya kurikulum dan silabi dibuat seadanya, tidak diimbangi dengan penelitian, analisis dan aplikasi terhadap kasus kontemporer dan kebutuhan kompetensi lulusan.

Untuk merumuskan kurikulum nasional *ushul fiqh* yang standar yang bisa menjadi acuan Perguruan Tinggi, para pakar baik dari kalangan akademisi maupun praktisi dan ulama yang kompeten harus terlibat aktif melakukan analisa komprehensif terhadap kurikulum *ushul fiqh* melalui studi data primer dan studi data sekunder dan melakukan kajian, komparasi dan analisis terhadap kurikulum beberapa Perguruan Tinggi Islam di Indonesia bahkan luar negeri.

Salah satu cara untuk mengawalinya adalah dengan menyelenggarakan seminar *ushul fiqh nasional* yang melibatkan para ahli dan juga pemerintah (Depag), dari seminar ini akan dihasilkan rekomendasi-rekomendasi yang kemudian akan ditindaklanjuti secara mendalam oleh para ahli. dan nantinya diharapkan akan lahir sebuah *kurikulum nasional ushul fiqh* yang dapat menjadi acuan (standar) yang mampu menjawab tantangan dan kemajuan zaman. yaitu kurikulum *ushul fiqh* yang dinamis, aplikatif dan berbasis kompetensi agar Perguruan Tinggi Islam secara kelembagaan dapat merespon secara ilmiah problem kontemporer terkait perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ilmu-ilmu yang lainnya.

## **G. Penutup**

Tujuan dilaksanakannya analisis komprehensif dan mendalam terhadap kurikulum *ushul fiqh* oleh para pakar baik dari kalangan akademisi maupun praktisi ialah:

1. Mengkaji Kurikulum *ushul fiqh* yang dimiliki beberapa perguruan tinggi islam (PTIS) dalam negeri dan bahkan luar negeri dengan cara melakukan studi komparatif dan analisis mendalam terhadap isi kurikulum tersebut.
2. Melakukan penyamaan persepsi terhadap tuntutan kurikulum *ushul fiqh* yang dibutuhkan.
3. Mencari dan membentuk model kurikulum *ushul fiqh* berbasis kompetensi yang dinamis integratif, solutif dan aplikatif yang menjadi standar serta rujukan bagi Perguruan Tinggi pada program Studi Islam, baik D3, S1, S2, maupun S3.
4. Tidak ada lagi permasalahan berkenaan dengan pelaksanaannya. Hal ini karena penyusunan kurikulum telah mempertimbangkan segala potensi dan keterbatasan yang ada.
5. Pengembangan Kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) terutama Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata kuliah, dan silabus yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

## Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, al-Arabi : Dar al-Fikr, 1958.
- Al-Khudari, *Ushul al-Fiqh*, Bairut : Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Qayim, Ibnu, *I'lam muwaqiin*, Ttp: Darul hadits, tth.
- Khalaf, 'Abdul al-Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh wa tarikh al-Tasyri' al-Islami*, ttp: tp, 1956 M.
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Ttp :Dar al-Bayan, tth.
- Qardhawi, Yusuf, *Al-Ijtihad fi al-Syariah al-Islamiyah Ma'a Nadharat Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Muashir*, Kuwait: Dar al-Qalam, tth.
- Qardhawi, Yusuf, *Aulawiyat al-Ahkam fi al-Marhalah al-Qodimah*, Beirut : Muasasah Risalah, 1997.
- Syarifuddin, amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Syu'ban, Zakiyy al-Din, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Kuwait: Muasasah 'Ali al-Sibah, 1998.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut : Dar al-Fikr, tth.